



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/2000 tanggal 03 April 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I** (pr), tgl. lahir 06 Januari 2001;
 2. **ANAK II** (pr), tgl. lahir 12 November 2012;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 November 2012; ketentraman

Putusan No. 116/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 1 dari 12



mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Penggugat dan Tergugat tidak saling pengertian dan peduli serta sudah tidak lagi mengurus sebagai suami isteri;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Desember 2012 pisah ranjang dan tidak ada lagi nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menetapkan Efi Nurhafisah, SH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, lalu Majelis Hakim pun berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, sehingga sidang perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita 4 gugatan Penggugat, tetapi Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat tersebut adalah untuk mendidik dan Tergugat pun masih memberikan nafkah untuk anak dan Penggugat yang diberikan melalui anak, kadang Rp 100.000,- sampai Rp. 200.000,- per 3 hari, yang separuhnya dari uang tersebut diambil oleh Penggugat (yang diceritakan anak kepada Tergugat);
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menambahkan keterangan bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 13 Februari 2013, Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Tergugat, benar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat diantar ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat

Putusan No. 116/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 3 dari 12



menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Tergugat emosi yang disebabkan masalah air minum yang Penggugat serba tidak boleh, Penggugat membuang tempat minum Tergugat dan Tergugat menjatuhkan talak tersebut atas permintaan serta desakan Penggugat. Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/2000 tanggal 3 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.1 dan atas bukti P.1 Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi dibawah sumpahnya di persidangan menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2 April 2000 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 5 November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 13 Februari 2013;
 - Bahwa Penggugat pulang diserahkan oleh Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pihak Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2 April 2000 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 5 November 2012 sejak 5 November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian, peduli, sudah tidak lagi mengurus sebagai suami isteri dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 13 Februari 2013;
- Bahwa Penggugat pulang diserahkan oleh Tergugat kepada orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada nafkah untuk Penggugat, yang masih ada hanya untuk anak-anak saja;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi, Penggugat juga atas perintah Majelis Hakim, dibawah sumpahnya telah mengucapkan sumpah pelengkap;

Bahwa Tergugat tidak meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, karena Tergugat tidak mengajukan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya;



Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan masing-masing tetap pada pendiriannya, Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Efi Nurhafisah, SH selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatan dan repliknya, Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan 5 November 2012 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian, peduli, sudah tidak lagi mengurus sebagai suami isteri dan tidak terjalin komunikasi yang baik. Pada tanggal 11 Desember 2012, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sejak tanggal 11 Desember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah pula pisah ranjang dan sejak awal 13 Februari 2013 telah pisah rumah;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat menyatakan Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan mendidik Penggugat, Tergugat pun masih memberikan nafkah untuk anak dan Penggugat yang diberikan melalui anak, kadang Rp 100.000,- sampai Rp. 200.000,- per 3 hari, yang



separuhnya dari uang tersebut diambil oleh Penggugat (yang diceritakan anak kepada Tergugat). Benar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, Penggugat diantar ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Tergugat emosi yang disebabkan masalah air minum yang menurut Penggugat serba tidak boleh, Penggugat membuang tempat minum Tergugat dan Tergugat menjatuhkan talak tersebut atas permintaan dan desakan Penggugat. Tergugat atas gugatan cerai Penggugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan demi kepentingan anak-anak;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi serta atas perintah Majelis Hakim, dibawah sumpahnya telah mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan atas bukti P.1 tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa secara substansial kesaksian saksi pertama hanya mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran saat Penggugat diserahkan kepada Saksi, tidak mengetahui sejak kapan mulai



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mengetahui pula apa yang jadi penyebabnya, sedangkan kesaksian saksi kedua kesaksiannya telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun kesaksian kedua saksi tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai masih merupakan bukti permulaan. Oleh karena itu Majelis Hakim atas perintah Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap, sehingga bukti saksi dan sumpah pelengkap yang diucapkan Penggugat dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan yang diakui oleh Tergugat, bukti P.1 dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas serta sumpah pelengkap, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 2 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/2000 tanggal 3 April 2000, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama (1) **ANAK I** (pr), tgl. lahir 06 Januari 2001, (2) **ANAK II** (pr), tgl. lahir 12 November 2012;
3. Sejak 5 November 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian, peduli, sudah tidak lagi mengurus sebagai suami isteri dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 Desember 2012 telah pisah ranjang serta sejak 13 Februari 2013 telah pisah rumah dan selama pisah Tergugat tidak ada nafkah untuk Penggugat;
6. Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai, sedangkan Tergugat dengan jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat;



7. Keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

8. Kedua orang saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut pula dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 November 2012, yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pengertian, peduli, sudah tidak lagi mengurus sebagai suami isteri dan tidak terjalin komunikasi yang baik, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sejak 11 Desember 2012 telah pisah ranjang dan sejak 13 Februari 2013 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami ataupun sebagai isteri, serta keluarga pun telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar kembali hidup rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitu pula Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa

Putusan No. 116/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 9 dari 12



yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 tidak lagi terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksinya, sehingga Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan mendidik Penggugat, Tergugat pun masih memberikan nafkah untuk anak dan Penggugat yang diberikan melalui anak, kadang Rp 100.000,- sampai Rp. 200.000,- per 3 hari, yang separuhnya dari uang tersebut diambil oleh Penggugat (yang diceritakan anak kepada Tergugat), Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Tergugat emosi yang disebabkan masalah air minum yang menurut Penggugat serba tidak boleh, Penggugat membuang tempat minum Tergugat dan Tergugat menjatuhkan talak tersebut atas permintaan dan desakan Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan demi kepentingan anak-anak. Oleh karena tidak dikuatkan dengan alat bukti, sehingga dalil-dalil jawaban dan dupliknya Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;



Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim di Cilegon pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Hakim Ketua serta Efi Nurhafisah, SH dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Efi Nurhafisah, SH

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)